

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM EMAS**

(Studi Putusan Nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

BILLY SEBASTIAN TARIGAN SIBERO

NPM: 188400190



**FAKULTAS HUKUM
UNNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/1/25

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM EMAS**

(Studi putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area**

SKRIPSI

OLEH

BILLY SEBASTIAN TARIGAN SIBERO

NPM: 188400190



FAKULTAS HUKUM

UNNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/1/25

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Judul : **Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Emas (Studi Putusan Nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)**

Nama : Billy Sebastian Tarigan Sibero

NPM : 188400190

Prodi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Diketahui Oleh :

Pembimbing


Prof. Dr. Taufik Siregar SH., M.Hum

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Citra Ramadhan SH. M.H

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Billy Sebastian Tarigan Sibero

NPM : 188400190

Bidang : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Emas (Studi Putusan Nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)**

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan Oktober 2024



Billy Sebastian Tarigan Sibero

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Billy Sebastian Tarigan Sibero
NPM : 188400190
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Emas (Studi Putusan Nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database)merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan Oktober 2024


Billy Sebastian Tarigan Sibero

**Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Emas
(Studi Putusan Nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)
BILLY SEBASTIAN TARIGAN SIBERO
NPM: 188400190**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 52/Pdt-G./2023/PN.Mdn, untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam emas studi putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor 52/Pdt-G./2023/PN.Mdn, dengan serangkaian fakta hukum dari bukti surat secara normatif dapat dipandang sempurna karena tidak ada bantahan dari pihak Para Tergugat maka sangat jelas Para Tergugat tersebut tidak pernah memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan baik secara menyeluruh maupun sebahagian, oleh karena dalam keadaan yang demikian secara yuridis normatif para tergugat tersebut telah cukup terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat semula (vide Pasal 1238 KUHPerdara) akibat hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam emas studi putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn Menghukum para tergugat untuk melunasi hutang-piutangnya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat, Sebidang tanah berikutan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis dalam Sertifikat atas nama Sunarjo Soeng berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau aka nada dan tertanam diatas tanah tersebut

Kata Kunci: Wanprestasi, Pinjam-Meminjam Emas

***JURIDICAL REVIEW OF DEFAULT IN GOLD LENDING AND
BORROWING AGREEMENTS
(DECISION STUDY NUMBER 52/PDT./2023/PN.MDN)***

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/1/25

BY

BILLY SEBASTIAN TARIGAN SIBERO

NPM: 188400190

ABSTRACK

The aim of the research is to find out the judge's considerations in deciding case number 52/Pdt-G./2023/PN.Mdn, to find out the legal consequences of default in gold loans, study decision number 52/Pdt./2023/Pn.Mdn. The research method used in this writing is normative juridical or doctrinal legal research. From the results of research conducted by the author, it is concluded that the judge's consideration in deciding case decision number 52/Pdt-G/2023/PN.Mdn, with a series of legal facts from documentary evidence can be considered normatively perfect because there is no objection from the defendants, so it is very clear. The Defendants have never fulfilled the achievements that had been agreed to, either in whole or in part, therefore in such circumstances, legally normatively, the Defendants have been sufficiently proven to have committed an act of breach of promise (default) against the original Plaintiff (vide Article 1238 of the Civil Code) with legal consequences for default in gold loan study decision number 52/Pdt./2023/Pn.Mdn Sentenced the defendants to pay off their debts in accordance with the Debt Acknowledgment Letter with Certificate Guarantee, a plot of land and building with Building Use Rights Certificate number 186, area 1567 M2 (one thousand five hundred and sixty seven square meters), written in the Certificate in the name of Sunarjo Soeng along with everything that already exists and/or will exist and be embedded on said land

Keywords: Default, Gold Lending and Borrowing

KATAPENGANTAR

Puji Tuhan dan syukur penulis ucapkan, Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan izin dan pertolongannya penulis mampu dan berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Emas (Studi Putusan Nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)”**

Berkat perjuangan yang panjang dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua yaitu, Ayahanda Rudy Tarigan Sibero, Ibunda Suralit Br Ginting, yang telah melahirkan, merawat, Adik Lidwina Otarani Br Tarigan mendoakan dan juga memberi dukungan penuh hingga penulis bisa sampai kepada titik ini. Pada kesempatan ini izinkan penulis juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II penulis
3. Prof. Dr. Taufik Siregar SH., M.Hum Selaku Ketua Pembimbing penulis
4. Ibu Dr. Rafiki S.H. M.Kn Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

5. Bapak Nanang Tomi Sitourus, S.H, M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Universitas Medan Area
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Sistim Informasi Universitas Medan Area
7. Bapak Dr. Zulham Iqbal Nasution, Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Ibu Sri Hidayani SH., MH, Selaku Sekertaris Pmbimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan jugamotivasinya kepada penulis
9. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis
10. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Teman-teman Sealmamater Universitas Medan Area, terkhusus Herliman Harefa, yang telah banyak memberikan bantuan, saran dan juga dukungan kepada penulis
12. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Demikian yang bisa penulis sampaikan, selanjutnya mohon bekenan kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan dan juga keritik yang membangun demi keberlangsungan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah.

Medan September 2024

Billy Sebastian Tarigan Sibero



DAFTAR ISI

ABTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	8
1.5 Keaslian penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	12
2.1.1 Pengertian Wanprestasi	12
2.1.2 Jenis-Jenis Wanprestasi	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
2.2.1 Pengertia Perjanjian	18
2.2.2 Jenis-jenis perjanjian	21
2.3 Tinjauann Umum Tentang Pinjam Meminjam	22
2.3.1 Pengertian Pinjamm Meminjam	22
2.3.2 Unsur-unsur Pinjam Meminjam	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan tempat penelitian	31
3.1.1. Waktu Penelitian	31
3.1.2. Tempat Penelitian	31
3.2 Metodologi Penelitian	32
3.1.1. Jenis Penelitian	32
3.1.2. Sumber Data	32
3.1.3. Teknik Pengumpulan Data	32

3.1.4. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1.HASIL PENELITIAN	34
a. Para Pihak Pada Putusan Nomor 52/Pdt-G/2023/PN.Mdn.....	34
b. Tentang Pokok Perkara	34
4.2.PEMBAHASAN	38
1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 52/Pdt-	
G/2023/PN.Mdn	38
2. Akibat Hukum Terhadap Putusan 52/Pdt-G/2023/PN.Mdn ...	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	56
5.1.SIMPULAN	56
5.2.SARAN	57
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya.¹ Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Dalam melakukan utang piutang kreditur dan debitur melakukan perjanjian dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain baik itu dalam perjanjian pembayaran maupun jaminan. Perjanjian yang baik antara kreditur dengan debitur pada umumnya dilakukan secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Perjanjian utang piutang yang dibuat secara tertulis karenadengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan.²

Dalam hukum perdata bukitertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing- masing pihak akan mendapatkepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya, apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila utang tersebut sudah

¹ Habibi Adji, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Rafika Aditama, 2008 hal.19

² Gunawan dan Gunawan, *Akta Otentik Pengakuan Utang dan Fungsinya Sebagai Alat Bukti* Jakarta, Pustaka Pelajar, 2013 hal.48

dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.³ Dalam hal utang piutang, kreditur wajib melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama

Apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya maka debitur pinjaman berhak menuntut debitur. Dalam utang piutang tidak boleh adayang dirugikan, maka debitur berhak meminta kembali hartanya jika telah jatuh tempo. Salah satu praktik pemberian pinjaman berupa barang yang sering terjadi adalah dengan menggunakan emas, karena kebiasaannya harga emas bisa stabil dalam jangka waktu yang lama.⁴ Bahkan, Harga emas cenderung terus naik permintaan yang selalu melebihi jumlah yang tersedia Emas dapat digunakan untuk mempertahankan kekayaan karena ketika disimpan nilai tukarnya akan tetap sama, bahkan cenderung naik bila diperlukan dengan mata uang lain, emas tersedia dalam bentuk yang beragam (perhiasan berbagai bentuk, batang ataupun koin).

Dalam sebuah perjanjian terdapat suatu kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasi (debitur) dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.

³ Habib Adji dan Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung Mandar Maju, 2011 hal.90

⁴ Rismawan Sudarsono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Diterbitkan Notaris Dalam Perjanjian Utang Piutan*, Jakarta, Rineke Cipta, 2015 hal.36

Hal yang sering terjadi jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mana hal ini mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam aturan hukum itu sendiri menjelaskan bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Sementara itu di dalam dunia keuangan, wanprestasi juga diartikan sebagai tindakan “gagal bayar” yang mana hal ini dapat menggambarkan suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang-piutang yang dibuatnya. Misalnya, tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan, termasuk melakukan pelanggaran atau persyaratan kredit sebagaimana hal ini diatur dalam kontrak.

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian. Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang

tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakat.⁵

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya: (a) adanya para pihak: pihak pertama memberuikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu dengan syarat bahwa pihakn kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (b) adanya persetujuan: dimana pihak pertama dan kedua mebuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk barang tertentu, (c) adanya sejumlah barang tertentu: barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua, (d) adanya pengembalian: bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihka yang pertama⁶

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjam habis dalam pemakaian, terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakain pinjam meminjam uang merupakan perjanjian konsensuai dan riil. Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan pernjian uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam. Lahirlah perjanjian pinjam

⁵http://repository.unissula.ac.id/25872/2/30301800118_fullpdf.pdf diakses desember 2023

⁶ Salim, *Hukum Kontrak, (Teori dan Prektek)*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009) Hal.78

meminjam uang dalam arti pengertian undang-undang menurut Bab XIII buku ketiga KUHPperdata.⁷

Asas kebebasan berkontrak memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja selama tidak melanggar syarat sah dari perjanjian⁸

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari para pihak. Perjanjian pada dasarnya dapat dibuat secara bebas tidak terikat bentuk tertentudan perjanjian telah lahir pada detik tercapainya kata-kata sepakat dari para pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diharuskan adanya suatu formalitas tertentu. Terhadap pengecualian dalam asas konsesualisme, yaitu bahwa dalam perjanjian tertentu, oleh undang-undang ditetapkan adanya formalitas-formalitas tertentu. Pengecualian tersebut seperti perjanjian penghibahan benda tidak bergerak (tanah) yang harus dilakukan oleh Akta Notaris. Jadi, perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian seperti ini tidak dilakukan dengan Akta Notaris maka perjanjian ini batal

⁷Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Pinjam Meminjam* (Jakarta PT. RajaGrafindo Persada 2003) Hal.10

⁸<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21770/1/198400204%20-%20Zakiyatul%20Wardah%20-%20Fulltext.pdf> di akses Januari 2024 Zakiyatul Warda (skripsi) Keabsahan Dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Boga Bahari Secaras Lisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Pada UD. Indah Percut) 2023, Hal.2

Asas pacta sunt servanda adalah sebuah prinsip yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini melandasi pernyataan bahwa setiap perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum sehingga para pihak terikat melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian itu dibuat sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian dan mereka juga bisa menentukan isi dan carapelaksanaan dalam perjanjian itu. Perjanjian yang dibuat secara sah akan memunculkan akibat hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian maka pihak lainnya yang dirugikan atau dilanggar haknya akan mendapat perlindungan hukum dari Negara yang bersangkutan melalui pengadilan. Selanjutnya, setiap pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat⁹

Terkait dengan permasalahan wanprestasi dalam putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn penulis jadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini ditemukan telah terjadi wanprestasi dalam hal pinjam meminjam Emas seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg). dalam perkara tersebut di atas pihak kedua yang meminjam Emas akan mengembalikan kepada pihak pertama (yang memberi pinjaman) secara sekaligus dalam jangka waktu 5 tahun atau selambat-lambatnya pada tanggal 16 Maret 2020

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan jaminan kepada

⁹*Ibid.* Hal.3

Pihak Pertama, berupa : Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan; Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;

Bahwa pengakuan hutang ini tidak akan berakhir apabila salah satu Pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Para Ahli Waris masing-masing. Mengenai Pengakuan Hutang ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kediaman (Domisili) Hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut pihak kedua (yang meminjam) akan membayar hutang tersebut dalam bentuk yang sama yaitu Emas 2 Kg dengan memakai tanda bukti pembayaran/kwitansi yang sah yang ditanda tangani oleh para pihak. Pihak kedua kepada pihak pertama memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat Hak guna Bangunan dengan nomor 186, luas 1567 M2

Karena perbuatan tergugat dalam hal pihak kedua yang tidak membayar hutang piutangnya kepada penggugat (pihak pertama yang memberi pinjaman)

berdasarkan surat Pengakua Hutang dengan Jaminan Sertifikat yang telah di Legalisir dengan nomor 01/I/GGP/III/2015 oleh Gloria Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Konotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Sedang yang seharusnya jatuh tempo pembayaran hutang piutangnya pada Maret 2020 maka tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi

Berdasarkan uraian latar belakang dan putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn maka penulis mengangkat judul pada penelitian ini yaitu “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Emas (Studi putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam emas studi putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn?

1.3 Tujuan penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn
- 1.3.2 Untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam emas studi putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat secara teoritis yaitu, sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan karya

ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti tentang wanprestasi

- 1.4.2 Manfaat Secara Praktis yaitu, bagi penulis dapat memperdalam pengetahuan terkait kejahatan pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah wanprestasi

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran baik dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area maupun di luar lingkungan Universitas Medan Area judul yang penulis ajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Emas (Studi putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn)” penulis menemukan kesamaan, namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan beberapa judul yang serupa sebelumnya baik dari isi maupun dari nomor putusan yang menjadi objek kajian penulis, jadi penulis berkeyakinan bahwa judul penulis merupakan judul yang belum pernah ada sebelumnya, berikut beberapa judul yang terdapat kesamaan kalimat dengan judul penulis:

- 1.5.1 Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawa Tangan, Fika Asharina Karkham (NPM: 128400276) Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2016. Kesimpulan penelitian, dalam kasus ini bentuk wanprestasi yang dilanggar oleh pihak debitur/tergugat adalah melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi yaitu, debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang di derita oleh

kreditur, pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. ada beberapa cara dalam menyelesaikan diantaranya ialah jalur litigasi dan non litigasi. jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa pengadilan dan non litigasi dianggap tidak mampu menghasilkan solusi atas sengketa.

- 1.5.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Asuransi Kendaraan (Studi Putusan Nomor 567/Pdt.G/2011/PN Medan) Enni Martalena Pasaribu (NPM: 108400073) Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2014. Kesimpulan penelitian, Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kendaraan bermotor pihak debitur tidak membayar angsuran sesuai dengan yang disepakati dan juga pihak asuransi I perusahaan tidak mengganti rugi tas rusak atau hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Yang mana dikatakan wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi atas perjanjian asuransi kendaraan adalah dengan menuntut ganti rugi pada bagi pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah debitur maka berhak minta ganti rugi pada pihak kreditur dan asuransi. Akibat hukum atas terjadinya wanprestasi adalah menanggung ganti rugi jika tidak dilakukan diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai dengan kediaman para pihak maka pihak yang telah melakukan wanprestasi secara paksa akan membayar ganti

Ialam hal ini kreditur dan pihak asuransi secara tanggung renteng membayar kerugian yang timbul sesuai dengan putusan majelis hakim pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus ini.

- 1.5.3 Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Nomor 174/Pdt.G/2009/PN.Mdn) Gabriel Januari (NPM: 1284001330) Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2016, Kesimpula penelitian, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah adalah adanya itikad tidak baik dari pihak tergugat selaku pihak pemilik hak atas tanah tersebut dan berupaya untuk mencari keuntungan secara sepihak atas diberikan uang sebesar Rp. 400.000.000 oleh Penggugat kepada Tergugat. Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah kepada pihak yang melakukan wanprestasi dapat melakukan prestasinya dengan cara menyerahkan objek tanah yang telah dilepaskan haknya melalui perjanjian pelepasan hak atas tanah atas dasar putusan pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*," yang berarti ketidak penuhannya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul dari perjanjian maupun perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, cidera janji, atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian¹⁰

Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah "cidera janji" adalah kebalikan dari prestasi. Dalam bahasa Inggris untuk wanprestasi ini sering disebut dengan "*default*" atau "*nonfulfillment*" atau "*breach of contract*" yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan.¹¹

Konsekuensi yuridis dari tindakan, wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilah menjadi sebagai berikut:

¹⁰<https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21953/1/198400218%20-%20Putri%20Hasanah%20Nasution%20-%20Fulltext.pdf>, Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan kedua (Bandung Alumni 1986) Hal.60

¹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, (Menata Bisnis Modern Di Era Global)* (Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, (2012) Hal.17

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi¹²

Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian dan
2. Karena keadaan memaksa (*force Majeure*), diluar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah¹³

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan, yaitu

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik, atau keliru
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat¹⁴

Mengenai sifat-sifat prestasi sebagai berikut, prestasi merupakan suatu esensi dari sebuah perikatan. Apabila esensi itu tercapai dalam arti dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh debitur maka perikatan itu berakhir, untuk itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi yaitu:

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan.

¹²*Ibid.* Hal.17

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Pt. Citra Aditya Bakti, 2010) Hal.241

¹⁴*Ibid.* Hal.242

- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan
- d. Harus ada manfaatnya bagi kita
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.¹⁵

Jika salah satu atau semua sifat itu tidak dipenuhi padaprestasi, maka perikatan out dapat menjadi tidak berarti, perikatan itu dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan

Menurut Abdul R. Saliman wanprestasi merupakan suatu tindakan dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat anatar kreditur dan debitur¹⁶

Wanprestasi atau perbuatan cidera janji (*breach of contract*) memiliki asal kata dari bahasa Belanda, yang berarti "prestasi" yang buruk dari seorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi itu sendiri merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi, ingkar janji, atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh perjanjian.¹⁷

Faktor waktu dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting, karena kedua belah pihak umumnya ingin agar ketentuan perjanjian dapat dilaksanakan dengan segera. Penentuan waktu pelaksanaan perjanjian menjadi

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Asas Hukum Perikatan cetakan VI* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990) Hal.34

¹⁶ Abdul R Saliman, *Esensi hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2004) Hal.15

¹⁷ Kristiane Poendong dan Herts Taunamang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol.10 No.3 (2022) Hal.4

krusial untuk memastikan kapan setiap pihak berkewajiban untuk menepati janji atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Buku III KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, dan salah satu pasal yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 1238 KUH Perdata: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai karena lewatnyawaktu yang ditentukan." Jika batas waktu tidak ditentukan, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur¹⁸

Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena ketidakpenuhan suatu perjanjian baru diwajibkan, jika pihak yang berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjiannya, tetap tidak melaksanakannya, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan olehnya hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah tenggang waktu yang telah dilampauinya."¹⁹

2.1.2. Jenis-Jenis Wanprestasi

Tindakan wanprestasi berdampak pada timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikanganti rugi.Oleh karena itu, hukum berharap agar tidak ada satu pihak

¹⁸ Tuti RAstuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2016) Hal.1

¹⁹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta, Rajawali Pers, 2008) Hal.1

pun yang mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi tersebut²⁰ Bentuk-bentuk Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi samasekali. Ini terjadi ketika debitur samasekali tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan.
- b. Wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu. Ketika debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka ini merupakan wanprestasi dalam bentuk ketidaktepatan waktu.
- c. Wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai atau keliru. Jika debitur memenuhi prestasi, namun dengan cara yang tidak sesuai atau keliru sehingga tidak dapat diperbaiki, maka ini juga dianggap sebagai wanprestasi.²¹

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Munir Fuadi dari sudut pandang Hukum Bisnis adalah²² :

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi

²⁰ Encep Saifullah dkk, Buku Ajar hukum Bisnis, (Yogyakarta, CV. Bintang Semesta Media, 2022) Hal.154

²¹*Ibid*, Hal.155

²² Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2001), Hal.89

- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Sementara itu, menurut R. Subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur terdiri dalam 4 (empat) macam yakni²³ :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- 3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- 4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Sementara itu, Satrio juga mengemukakan bentuk-bentuk dari wanprestasi, antara lain²⁴:

- a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dapat diketahui bahwa hal ini berarti debitur sama sekali tidak memberikan prestasi kepada kreditur. Hal itu bisa disebabkan karena memang debitur secara objektif tidak mungkin berprestasi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi

- b) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi

²³R.Subekti. *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*. (Jakarta:Pembimbing Masa, 1970), Hal.23

²⁴ Satrio, *J.Hukum Perikatan*. (Bandung : Alumni, 1999), Hal.84

Pihak debitur memang benar sudah melakukan prestasi dan objek prestasinya benar, namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, seperti kelalaian dalam memenuhi prestasi tepat pada waktunya

- c) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Disini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain daripada yang telah diperjanjikan

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.2.1. Pengertian Perjanjian

1. Perjanjian dalam arti luas

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri-nya terhadap satu orang lain atau lebih”

Rumusan ketentuan pasal ini sebenarnya tidak jelas, ketidakjelasan itu dapat dikaji dari beberapa unsur dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, sebagaimana diuraikan berikut, bahwa lingkup perjanjian terlalu luas, mencakup juga perjanjian perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal, yang di maksud adalah hubungan anatar debitur dan kreditur yang bersifat kebendaan. Perjanjian yang diatur dalam buku ke III KUHPerdara sebenarnya hanya melingkupi

perjanjian bersifat kebendaan, tidak melingkupi perjanjian bersifat keorangan (personal)²⁵

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal ini tanpa persetujuan, yang disimpulkan dari unsur defenisi “perbuatan” yang meliputi perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaameming*), perbuatan melawan hokum (*onrechtmatige daad*) yang terjadinya itu tanpa persetujuan. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan: perjanjian adalah “persetujuan”²⁶

2. Perjanjian dalam arti sempit

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan diatas, konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit sebagai berikut: bahwa “perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan”²⁷

Defenisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai satu hal yang bersifat kebendaan, melainkan

²⁵*Ibid.* Hal.289

²⁶*Ibid.* Hal.289

²⁷*Ibid.* Hal.290

mengenai hal yang bersifat keorangan (*persoolijk*) antara suami dan istri di bidang moral²⁸

3. Subjek dan objek perjanjian

a. Subjek perjanjian

Subjek perjanjian yaitu: pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum, subjek perjanjian harus wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 tahun penuh, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak bawah pengampuan, subjek perjanjian berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah di atur oleh menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia²⁹

b. Objek perjanjian

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, melakukan sesuatu, misalnya mengerjakan borongan bangunan, atau tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang. Objek perjanjian harus

²⁸*Ibid.* Hal.290

²⁹*Ibid.* Hal.291

benda dalam perdagangan dan tidak dilarang undang-undang, misalnya bukan benda berbahaya bagi kesehatan, dan benda tidak bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya perdagangan manusia atau bayi, mengirim tenaga kerja wanita ke luar untuk dijadikan wanita hiburan atau pelacur. Benda objek perjanjian harus halal, jelas pemiliknyanya, dan dapat diserahkan berdasarkan pada perjanjian yang diadakan pihak-pihak.³⁰

2.2.2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligator dan perjanjian non obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu³¹ Berikut adalah jenis perjanjian obligator:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua berlah pihak

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Sementara perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi

3. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil

³⁰*Ibid.* Hal.292

³¹ Komariah, *hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002 Hal.169

Perjanjian konsesuil yaitu perjanjian yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyertahan objek perjanjian atau bendanya. Adapun perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat dengan formalitas tertentu, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian.³²

Perjanjian non obligator merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. jenis-jenis perjanjian non obligator:

1. *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain
2. *Bevifs overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu
3. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban
4. *Vestelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.³³

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pinjam Meminjam

³²*Ibid.* Hal. 169

³³*Ibid.* Hal. 171

2.3.1. Pengertian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam termasuk kedalam perjanjian bernama, yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdota. Pasal 1754 KUHPerdota memberikan pengertian pinjam-meminjam sebagai berikut:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

Dari ketentuan diatas, objek perjanjian ini harus berupa barang yang terpakai habis atau yang dapat diganti dengan barang yang sejenis maupun berupa uang, maka dengan demikian persetujuan ini melarang mempergunakan objek berupa:

- 1) Barang yang tidak bergerak, sebab pada umumnya tidak ada barang yang tidak bergerak yang dapat habis dalam pemakaian
- 2) Atau barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis yang sama (*overvangbaar*)

Sedangkan yang menjadi subjek perjanjian pinjam-meminjam yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditur adalah

orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur³⁴

Dalam Pasal 1759 sampai Pasal 1764 KUHPerdota mengatur tentang kewajiban bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Kewajiban pokok dari peminjam peminjam ialah mengembalikan barang/uang yang dipinjamnya. Tentang saat yaitu kapanakah barang/uang yang harus dikembalikan, ada beberapa macam:

- 1) Pengembalian harus tepat waktunya
- 2) Barang/uang yang harus dikembalikan harus sejenis dan sama kedaannya dengan barang yang dipinjam semula
- 3) Jumlah harus dikembalikan pada prinsipnya:
 - a. Sebanyak yang diterima semula
 - b. Tapi boleh diperjanjikan lebih besar dari pinjaman semula.³⁵

Lebih lanjut Yahya Harahap memberika penjelasan tentang hal pengembalian yang harus tepat pada waktunya yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jika dalam perjanjian ada ada ditentukan batas waktunya, maka:
 - a. Harus dikembalikan tepat pada waktu yang diperjanjikan oleh si peminjam
 - b. Pihak yang meminjamkan tidak boleh meminta pengembalian barang/uang sebelum sampai pada waktu yang diperjanjikan
- 2) Apabila jangka waktunya tidak ditentukan dalam perjanjian:

³⁴ Salim H.S, *Hukum Kontak Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.78-79

³⁵ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung Cet.II Alumni 1986 Hal.300

- a. Pihak yang meminjam boleh meminta pengembalian, serta dapat dikembalikan oleh si peminjam dengan suka rela.
- b. Apabila permintaan pengembalian dilakukan pihak yang meminjamkan melalui proses pengadilan, hakim harus memberi suatu “waktu pertanggunghan”, setelah mempertimbangkan hal-ikhwal yang bersangkutan dengan waktu pertanggunghan tersebut. Waktu pertanggunghan diberikan sebagai “perlindungan” yang sewajarnya bagi pihak si peminjam.³⁶

Pasal 1759 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdara mengatur mengenai kewajiban bagi orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan tidak diperkenankan untuk meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Sementara Pasal 1761 KHPerdara mengatakan bahwa:

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjamkan sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikan bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim. Mengingat keadaan, akan menentukan waktu pengembaliannya

Tentang penilaian terhadap kemampuan si peminjam adalah sangat subjektif dan bahkan R. Subekti dikatakan juga penilaian itu sangat sukar, sehingga dalam menghadapi janji seperti itu, Hakim akan menetapkan suatu

³⁶*Ibid.* Hal.301-302

tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tak mencantumkan suatu waktu tertentu.³⁷

Menurut Djoko Prakoso hanya Pasal 1762 KUHPerdota yang menunjuk betul pada suatu kewajiban dari si berpiutang, yaitu bahwa sepertinhalnya dengan perjanjian pemakaian, apabila si berutang diragikan karena akibat cacat dari barang yang ia terima dari si berutang, yang tahu adanya cacat itu, maka si perpiutang harus mengganti kerugian yang diderita oleh si berutang.³⁸

Menurut Subekti, yang mengemukakan bahwa kriterium dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan habis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian, itu adalah pinjam meminjam. Dalam istilah “*verbruiklening*” yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan “*verbruik*” berasal dari “*verbruiken*” yang berarti habiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang habis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau pameran³⁹

Pasal 1765 sampai Pasal 1769 KUHPerdota mengatur mengenai peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian dengan menabahkan bunga. Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Namun jika peminjam telah

³⁷ Djoko Prakoso dan Bambang Ryadi Lany, *Dasar-Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara 1987 Hal.175

³⁸*Ibid.* Hal.180

³⁹ Subekti, *Jamini-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1991, Hal.3

membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak dapat meminta kembali bunga tersenut dan tidak dapat menguranginya dari pinjaman pokok, kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang⁴⁰ Bunga yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu sebesar 6% tahun (Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22). Namun berdasarkan perjanjian, bunga dapat ditetapkan dan disepakati besarnya oleh para pihak. Selain itu bunga seperti ini boleh melebihi bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang

3.2.1 Unsur-unsur Pinjam-Meminjam

Pengertian perjanjian secara diatur dalam title II Buku ke tiga KUHP perdata, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga. Menurut pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai isi Pasal 1313 KUH perdata tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁴¹

Dari pengertian tersebut diatas kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:⁴²

1. Adanya para pihak

⁴⁰ Salim H.S *Op. Cit.* Hal.50

⁴¹ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1982, Hal.122

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1990, Hal.1

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua

4. Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensuai dan riil

Dalam hal ini Mariam Darus badruzaman berpendapat bahwa: Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak beranti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirilah perjanjian

pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUHPerdara⁴³

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat bahwa pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena sipeminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang⁴⁴

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsure-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tetentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh

⁴³ *Ibid.* Hal.3

⁴⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hal.45

hukum (*Legally Conchide*)⁴⁵ Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPertada

Mengenai pinjaman uang dengan bunga Pasal 1765 KUHPertada menyebutkan bahwa “diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau lain barang yang telah menghabiskan karena pemakaian”. Selanjutnya Pasal 1766 KUHPertada menegaskan bahwa siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah tidak diperjanjikan tidak dapat menuntutnya kembali maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah dibayar dikurangkan dari jumlah pokok. Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbale balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal.4

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1.1. Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini akan dilakukan April sampai Juli 2024 Sebagaimana di gambarkan dalam table di bawah ini:

Tabel Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2024											
		April			Mei			Juni			Juli		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■	■	■									
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■	■	■						
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di pengadilan Negeri Medan sebagai Lembaga Negara yang memutus perkara yang menjadi objek penelitian Penulis di Jalan Pengadilan No.8 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder, menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis dan analisis normatif, kualitatif, menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika⁴⁶

3.2.2. Sumber Data

- a. Data Primer: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otorisasi. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki
- b. Data Sekunder: bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi

⁴⁶ Edi Warman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2016 Hal.22

- c. Data Tersier: bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁷

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta media internet (*website*)
- b. Melakukan penelitian lapangan (*Field research*), mengambil data, studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan tempat di Putusnya Perkara yang menjadi objek kajian penulis
- c. Melakukan wawancara dengan Hakim yang memutus Perkara Putusan Nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn

3.2.4. Analisi Data

Saryono mengungkapkan bawah studi kualitatif dirancang untuk menyelidiki, menemukan, menjelaskan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian. Dimaknai sebagai upaya peneliti untuk secara sistematis mencari dan mengorganisasikan catatan-catatan dari observasi, wawancara, dan lain-lain agar dapat lebih memahami kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasilnya. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, analisis harus dilanjutkan dengan mencoba mencari makna

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2006, Hal.141

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.SIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn dengan serangkaian fakta hukum dari bukti surat secara normatif dapat dipandang sempurna karena tidak ada bantahan dari pihak Para Tergugat maka sangat jelas Para Tergugat tersebut tidak pernah memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan baik secara menyeluruh maupun sebahagian, oleh karena dalam keadaan yang demikian secara yuridis normatif para tergugat tersebut telah cukup terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat semula (vide Pasal 1238 KUHPerdara); dengan terbuक्तinya para tergugat melakukan perbuatan ingkar janji maka secara mutatis mutandis Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya
2. Akibat hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam emas pada putusan nomor 52/pdt./2023/PN.Mdn Menghukum para tergugat untuk melunasi hutang-piutangnya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat tertanggal 16 Maret 2015 yang di Legalisasi dengan Nomor :

01/L/GGPG/III/2015 oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, menyerahkan jaminan terhadap hutang-piutang kepada Penggugat berupa: Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis dalam Sertifikat atas nama Sunarjo Soeng berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau aka nada dan tertanam diatas tanah tersebut

5.2.SARAN

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 52/Pdt./2023/Pn.Mdn seharusnya bisa lebih cepat dan ringkas, dimana para tergugat sama sekali tidak ada itikat baik, tidak pernah hadir dalam persidangan sama sekali
2. Akibat hukum terhadap wanprestasi dalam pinjam emas pada putusan nomor 52/pdt./2023/PN.Mdn seharusnya para tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) yang lebih besar bila tidak menjalankan amar putusan ini

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOK TJIAN, Laki-Laki, Agama Budha, Umur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun II, Jalan Cendrawasih Nomor : 41, Kelurahan Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROMI A.PASARIBU, S.H., M.H dan ZAINAL IQBAL SIREGAR, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROMI A.PASARIBU, S.H., M.H., & Rekan yang berkedudukan di Jalan Teladan (simpang Jalan Pelangi) No.59, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2023;

Lawan:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/1/25

LOEI KUAN JUK, Perempuan, Agama Budha, Umur 60 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Gajah Nomor : 72-20 Medan, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-1**;

ADIL ANWAR SUNARJO, Laki-Laki, Agama Budha, Umur 36 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Gajah Nomor : 72-20 Medan, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Penggugat;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkara :

Bahwa berdasarkan **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** Tertanggal 16 Maret 2015 antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dan **SUNARJO** sebagai Pihak Kedua serta disetujui dan diketahui oleh Tergugat-1 sebagai Istri dan Tergugat-2 sebagai anak dari Pihak Kedua, dimana Penggugat dan **SUNARJO** serta Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah membuat dan menandatangani **Surat**

Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat yang telah di Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh **GLORIA GITA PUTRI GINTING, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan ketentuan sebagai mana disebut dibawah ini :

1. Bahwa, **SUNARJO** dan Tergugat- 1 serta Tergugat- 2 sebagai Pihak Kedua di dalam **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** Tertanggal 16Maret 2015mengaku dengan ini, karena pemberian Pinjaman dalam bentuk barang berupa emas murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) dari Pihak Pertama atau Penggugat kepada Pihak Kedua yaitu **SUNARJO** dan Tergugat-1 serta Tergugat-2, seberapa perlu surat ini berlaku pula sebagai tanda terima barang dalam dalam bentuk emas murni seberat 2 (dua) Kilo gram (kg) yang sah dan sempurna;
2. Bahwa, selanjutnya terhadap hutang tersebut antara kedua belah pihak baik Penggugat sebagai Pihak Pertama, **SUNARJO** dan Tergugat-1 serta Tergugat-2 sebagai Pihak Kedua telah saling setujuh dan mufakat dilakukan dan diterima dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

(PASAL 1).

Pihak Kedua mengaku dengan ini, karena pemberian pinjaman dalam bentuk barang berupa Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

(PASAL 2)

Atas jumlah hutang tersebut tidak dikenakan bunga uang, akan tetapi dalam pengembalian Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram tersebut setelah jatuh tempo yang ditentukan maka Pihak Kedua mengembalikan Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) kepada Pihak Pertama sesuai dengan harga Emas Murni yang berlaku pada saat jatuh tempo;

(PASAL 3).

Pihak Kedua berkewajiban dan dengan demikian berjanji dan mengikat diri akan mengembalikan dan melunasi seluruh hutangnya seperti yang dimaksud

diatas kepada Pihak Pertama secara sekaligus dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, atau selambat-lambatnya pada Tanggal 16 Maret 2020 (Enam Belas Maret Dua Ribu dua puluh);

(PASAL 4).

Sehubungan dengan itu, maka Pihak Kedua harus membayar hutangnya itu dalam bentuk Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) serta pelaksanaannya dilakukan dikediaman Pihak Pertama menurut alamat tersebut diatas pada waktu jam kerja, demikian dengan memakai suatu tanda bukti pembayaran/ kwitansi yang sah, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama;

(PASAL 5).

Menyimpang dari apa yang ditentukan didalam Pasal 1 diatas, maka Pihak Pertama berhak menagih hutang ini dengan seketika dan sekaligus apabila :

7. Pihak Kedua lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini atau Akta lain yang berkaitan secara tertib
8. Pihak Kedua karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya
9. Pihak Kedua jatuh Pailit
10. Pihak Kedua meninggal dunia
11. Harta kekayaan Pihak Kedua seluruhnya atau sebagian disita oleh Pihak lain
12. Harta kekayaan Pihak Kedua mundur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Pihak Pertama tidak akan dapat membayar kembali hutangnya;

(PASAL 6).

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa :

- ***Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau***

- akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*
- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*

(PASAL 7).

Bahwa pengakuan hutang ini tidak akan berakhir apabila salah satu Pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Para Ahli Waris masing-masing.

(PASAL 8).

Mengenai Pengakuan Hutang ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kediaman (Domisili) Hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

3. Bahwa, di dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat Tertanggal 16 Maret 2015 pada poin Pasal 2 (dua) yang menyebutkan bahwa Atas jumlah hutang tersebut tidak dikenakan bunga uang, akan tetapi dalam pengembalian Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram tersebut setelah jatuh tempo yang ditentukan maka Pihak Kedua mengembalikan Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) kepada Pihak Pertama sesuai dengan harga Emas Murni yang berlaku pada saat jatuh tempo, oleh kerena itu maka sepatut dan sewajarnya Pihak Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengembalikan Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) kepada Penggugat, apabila di nilai harga emas murni saat ini per gramnya dengan harga Rp.936.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan di kalihkan 2000 (dua ribu) maka Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengembalikan dengan nilai uang sebesar Rp. 1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan tunai;

4. Bahwa, selanjutnya di dalam poin Pasal 3 (tiga) yang menjelaskan Pihak Kedua berkewajiban dan dengan demikian berjanji dan mengikat diri akan mengembalikan dan melunasi seluruh hutangnya seperti yang dimaksud diatas kepada Pihak Pertama secara sekaligus dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, atau selambat-lambatnya pada Tanggal 16 Maret 2020 (Enam Belas Maret Dua Ribu dua puluh), hal ini telah disepakati oleh kedua belah Pihak baik Pihak Pertama yaitu Penggugat dan Pihak Kedua yaitu Tergugat-1 dan Tergugat-2;
5. Bahwa, perlu Penggugat jelaskan didalam Gugatan ini mengenai pengakuan hutang dengan jaminan sertifikat yang telah di sepakati antara Penggugat dengan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah Cedera Janji, dimana Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, seharusnya pada Tanggal 16 Maret 2020 pihak Tergugat-1 dan Tergugat-2 sudah menyelesaikan dan melunasi kewajibannya kepada Penggugat, namun hingga sampai saat ini Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak ada menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Bahwa, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang dengan sengaja mengabaikan kewajibannya kepada Penggugat membuat Penggugat sangat kecewa, sebab sejak Tanggal 16 Maret 2020 sampai saat ini Bulan Januari 2023 pihak Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, hal ini sudah jelas dan nyata perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah melanggar ketentuan poin Pasal 4 (empat) yang menyebutkan **“Sehubungan dengan itu, maka Pihak Kedua harus membayar hutangnya itu dalam bentuk Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) serta pelaksanaannya dilakukan dikediaman Pihak Pertama menurut alamat tersebut diatas pada waktu jam kerja, demikian dengan memakai suatu tanda bukti pembayaran/ kwitansi yang sah, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama”**, maka dari ketentuan poin pasal tersebut seharusnya Tergugat-1 dan Tergugat-2 menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;
7. Bahwa, sesuai dengan ketentuan didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada poin Pasal 6 (enam) yang menyebutkan **“Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Emas**

Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa :

- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*
- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*

Namun hingga sampai saat ini Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak ada memberikan Jaminan berupa Sertifikat yang telah disepakati didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat tersebut;

8. Bahwa, perlu Penggugat jelaskan didalam Gugatan ini mengenai Objek Jaminan atas hutang piutang Tergugat-1 dan Tergugat-2 kepada Penggugat yang disebutkan didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat Tertanggal 16 Maret 2015 merupakan akal bulus Tergugat- 1 dan Tergugat-2 untuk meyakinkan Penggugat agar Penggugat mau memberikan emas murni seberat 2 (dua) kilo gram (kg) kepada Tergugat- 1 dan Tergugat-2, sementara Penggugat sudah bolak balik meminta kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar menyerahkan Surat sertifikat Tanah tersebut yang menjadi Jaminan hutang kepada Penggugat;
9. Bahwa, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang tidak memberikan surat Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Hutang kepada Penggugat membuat Penggugat sangat kecewa dan merasa tertipu, Tergugat-1 dan Tergugat-2 selalu meyakinkan Penggugat mengenai Surat Sertifikat tersebut aman dan berada didalam penguasaan Tergugat-1 dan Tergugat-2, Penggugat percaya kepada

Tergugat-1 dan Tergugat-2 di karenakan antara Penggugat dan Tergugat-1 maupun Tergugat-2 masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat;

10. Bahwa, mengacu kepada Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada poin Pasal 7 (tujuh) yang menjelaskan “ ***Bahwa pengakuan hutang ini tidak akan berakhir apabila salah satu Pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh Para Ahli Waris masing-masing*** “, oleh karena **SUNARJO** sebagai Pihak Pertama didalam Surat Pengakuan Hutang yang telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1271-KM-13012020-0006 maka selayak dan sepatutnya apabila Penggugat meminta tanggung jawab dan meminta penyelesaian kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 sebagaimana bunyi Pasal 7 (tujuh) didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat;
11. Bahwa, Penggugat telah mengingatkan Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengenai kewajibannya untuk membayar hutang-piutangnya kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat yang telah jatuh tempo, Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat-1 dan Tergugat-2 baik secara lisan maupun secara tulisan agar Tergugat-1 dan Tergugat-2 segera mungkin menyelesaikan hutang-piutangnya tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat-1 dan Tergugat-2 baik secara langsung maupun via handphone, namun Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengabaikan peringatan Penggugat;
12. Bahwa, oleh karena Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengabaikan peringatan Penggugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat/Pengacara “**ROMI A. PASARIBU, SH.MH & REKAN**“ telah melakukan Somasi/Teguran kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2, dimana Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan Somasi/Teguran pada Tanggal 22 Februari 2021 dan juga pada Tanggal 13 Desember 2021, Surat Somasi/Teguran tersebut bertujuan untuk mengingatkan agar Tergugat-1 dan Tergugat-2 segera membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, namun Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengabaikan Surat Somasi/Teguran tersebut;
13. Bahwa, oleh karena Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan Tergugat-1

dan Tergugat-2 yang mana sampai saat ini Tergugat-1 dan Tergugat-2 belum menyelesaikan kewajibannya membayar hutang-piutang yang telah disepakati kepada Penggugat yaitu emas murni seberat 2 (dua) kilo gram (kg), apabila di nilai dengan mata uang sekarang maka nilainya sebesar Rp.1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Tergugat-1 dan Tergugat-2 sampai saat ini belum ada itikad baik untuk membayar hutang-piutangnya sejak dari Bulan Maret Tahun 2020 sampai dengan Bulan Januari 2023, maka Penggugat tidak mau lagi menerima pembayaran dengan nilai Rp.1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan alasan Penggugat sudah sangat kecewa atas perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2, Penggugat meminta agar Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan alasan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak beritikad baik, apalagi saat ini Penggugat telah melakukan langka-langka Hukum baik melakukan Somasi/Teguran dan juga melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri, dimana untuk melakukan langka-langka Hukum itu Penggugat mengeluarkan uang untuk membayar Honorium Advokat/Pengacara;

14. Bahwa, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang sangat merugikan dan mengecewakan Penggugat, maka untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar menyerahkan Jaminan terhadap hutang-piutangnya sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada poin Pasal6 (enam) yang menyebutkan “Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa :

- ***Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;***

- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*

Maka selayak dan sepatutnya apabila Penggugat meminta kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk memberikan Jaminan kepada Penggugat, agar Penggugat mendapatkan kepastian terhadap hutang-piutang tersebut;

15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang tidak membayar hutang piutangnya kepada Penggugat sesuai dengan **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** yang telah di Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh **GLORIA GITA PUTRI GINTING, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya telah jatuh tempo pembayaran hutang-piutangnya pada Bulan Maret 2020 yang sudah merugikan Penggugat, maka perbuatan dari Tergugat-1 dan Tergugat-2 tersebut adalah **perbuatan cedera janji atau wanprestasi**;
16. Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah sepakat, mengenai kesepakatan tersebut tertuang didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat pada poin Pasal 8 (delapan) yang menyebutkan Mengenai Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kediaman (Domisili) Hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, jadi jelas mengenai Gugatan yang diajukan Penggugat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas-1A Khusus Medan;
17. Bahwa oleh sebab itu perbuatan Tergugat-1 dan juga Tergugat-2 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cedera janji atau wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materil maupun secara Moril;
18. Bahwa oleh karena itu sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Ganti Rugi Tergugat-1 dan Tergugat-2 kepada Penggugat yaitu:

I. KERUGIAN MATERIAL :

1. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk melunasi hutang-piutang sesuai dengan **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** yang telah di Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh **GLORIA GITA PUTRI GINTING, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yaitu emas murni seberat 2 (dua) kilo gram (kg) dan apabila di nilai dengan uang maka sebesar Rp.1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pada Bulan Maret 2020;
2. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang dengan sengaja telah lalai untuk menyelesaikan kewajiban hutang-piutangnya kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat sangat dirugikan dan kecewa dengan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 maka selayaknya Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar menyerahkan Jaminan Sertifikat sesuai dengan **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** Tertanggal 16 Maret 2015 pada poin Pasal 6 (enam) yang menyebutkan “Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa :
 - *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*
 - *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas*

tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;

Kepada Penggugat secara utuh tanpa ada perlawanan Hukum lebih lanjut;

II. KERUGIAN INMATERIAL :

Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar kerugian inmaterial kepada Penggugat akibat kerugian yang dialaminya, apalagi Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah mengecewakan dan sangat merugikan Penggugat, selama ini Penggugat sangat percaya kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengenai kesepakatan hutang-piutang tersebut, hal ini membuat Penggugat sangat depresi dan tertekan atas perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

19. Bahwa menurut Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi; **“Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”**. Dan menurut Pasal 1328 KUHPerdara yang berbunyi **“ Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”**;
20. Bahwa untuk menghindari agar putusan ini tidak menjadi hampa/nihil, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan berupa :
 - *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*
 - *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga*

meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;

21. Bahwa apabila Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak mengindahkan Putusan Perkara ini, maka di Mohonkan Kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya dan apabila Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang tidak menjalankan Amar Putusan dari Pengadilan Negeri Medan;
22. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan oleh bukti-bukti yang cukup serta autentik maka cukup beralasan Hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voerraad);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang telah Penggugat kemukakan diatas, dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan berkenan menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu,serta seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** Tertanggal 16 Maret 2015 yang di Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh **GLORIA GITA PUTRI GINTING, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
3. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk melunasi hutang-piutang sesuai dengan **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** Tertanggal 16 Maret 2015 yang di Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh **GLORIA GITA PUTRI GINTING, Sarjana Hukum, Magister**

Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berupa emas murni seberat 2 (dua) kilo gram (kg) dengan nilai mata uang saat ini sebesar Rp.1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pada Bulan Maret 2020;

4. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar meyerahkan Jaminan terhadap hutang-piutang kepada Penggugat berupa :

- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*
- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*

Kepada Penggugat secara utuh tanpa ada perlawanan Hukum lebih lanjut;

5. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang dengan sengaja telah lalai untuk menyelesaikan hutang-piutangnya kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat sangat dirugikan dan kecewa dengan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 maka selayaknya Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa :

- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam*

diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;

- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*

Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu:

I. KERUGIAN MATERIAL :

1. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk melunasi hutang-piutang sesuai dengan **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** yang telah di Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh **GLORIA GITA PUTRI GINTING, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yaitu emas murni seberat 2 (dua) kilo gram (kg) dan apabila di nilai dengan uang maka sebesar Rp.1.872.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pada Bulan Maret 2020;
2. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 yang dengan sengaja telah lalai untuk menyelesaikan kewajiban hutang-piutangnya kepada Penggugat, dimana saat ini Penggugat sangat dirugikan dan kecewa dengan perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 maka selayaknya Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar menyerahkan Jaminan Sertifikat sesuai dengan **Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat** Tertanggal 16 Maret 2015 pada poin Pasal 6 (enam) yang menyebutkan “Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh Emas Murni seberat 2 (dua) Kilo Gram (Kg) tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa :

- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO SOENG berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*
- *Sebidang Tanah berikut Bangunan dengan Sertifikat Hak Hak Milik dengan Nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama SUNARJO berikut secara sesuatu yang telah ada dan/atau akan ada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Madya Medan;*

Kepada Penggugat secara utuh tanpa ada perlawanan Hukum lebih lanjut;

II. KERUGIAN INMATERIAL :

Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar kerugian inmaterial kepada Penggugat akibat kerugian yang dialaminya, apalagi Tergugat-1 dan Tergugat-2 telah mengecewakan dan sangat merugikan Penggugat, selama ini Penggugat sangat percaya kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 mengenai kesepakatan hutang-piutang tersebut, hal ini membuat Penggugat sangat depresi dan tertekan atas perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2, perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak dapat dihitung dengan uang tapi ditaksir sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak menjalankan amar putusan dari Pengadilan Negeri Medan;
5. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voerraad);

7. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Klas-1A Khusus Medan berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya (**Ex aquo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, yaitu ROMI A.PASARIBU, S.H., M.H dan ZAINAL IQBAL SIREGAR, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROMI A.PASARIBU, S.H., M.H., & Rekan yang berkedudukan di Jalan Teladan (simpang Jalan Pelangi) No.59, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2023, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Januari 2023 untuk persidangan tanggal 14 Februari 2023, risalah panggilan sidang tanggal 17 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 7 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat tertanggal 16 Maret 2015 yang telah Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor 186 luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) tertulis didalam Sertifikat atas nama Sunarjo Soeng, terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Madya Medan, Selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 259 luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi), tertulis di dalam Sertifikat atas nama

SUNARJO, terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan setempat dikenal dengan Desa Kedai Durian Kecamatan Medan Johor Kota Madya Medan, Selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Somasi dari Kantor Advokat ROMI A. PASARIBU, S.H., M.H., pada tanggal 22 Februari 2021 dengan Nomor Surat 08/RAP/III/2021, Selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Somasi dari Kantor Advokat ROMI A. PASARIBU, S.H., M.H., pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor Surat 11/RAP/XII/2022, Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Keseluruhan bukti surat tersebut, diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-3 aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas dimana Penggugat tidak mengajukan saksi atas perkara ini dan akan menanggapinya pada Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi tertanggal 21 Maret 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang demikian kendatipun kepada Para Tergugat telah diberi kesempatan dan ruang waktu yang wajar dan

patut secara hukum guna menanggapi termasuk kemungkinan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat semula tentunya dengan segala konsekuensi pembuktian yang terkait dengan itu, namun Para Tergugat tidak menggunakan haknya dimaksud bahkan Para Tergugat justru tidak pernah datang menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum bahkan dalam bukti relas panggilan yang tertuju kepada Para Tergugat sesungguhnya telah nyata menerima surat panggilan dalam perkara a quo namun tetap saja tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menggunakan haknya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa walau juga faktanya Para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan serta mempergunakan haknya untuk menanggapi gugatan penggugat serta adanya ketentuan yang menentukan bila suatu dalil gugatan tidak dibantah maka ianya mengakui tentang kebenaran dalil yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat kalau hal itu tidaklah bersifat serta merta akan tetapi diperlukan pembuktian yang bersifat faktual dan memiliki nilai pembuktian secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka sebelum sampai pada suatu kesimpulan terhadap terbukti atau tidaknya dalil gugatan Penggugat semula maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam proses persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bila memperhatikan dan mencermati gugatan penggugat semula sesungguhnya yang menjadi pokok (essensi) persengketaan diantara para pihak berperkara tersebut adalah adanya peminjaman uang dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) kilogram oleh Sunarjo dan para Tergugat kepada Penggugat dan untuk membuktikan kebenaran peminjaman itu serta kebenaran penyerahan emas batangan dimaksud maka kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu bentuk Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat yang di Legalisasi oleh Gloria Gita Putri Ginting, SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 01/L/GGLPG/III/2015, dimana salah satu pasal dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat tersebut disebutkan bahwa peminjaman uang dalam bentuk emas batangan itu dilakukan

tanpa bunga tetapi pada saat pengembaliannya nanti, dilakukan sesuai dengan harga emas pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat tersebut maka kedua belah pihak telah menyepakati sebagai jaminan bilamana terjadi pengingkaran pengembalian dikemudian hari yakni berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 186/ Desa Keai Durian, seluas 1567 m² (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Sunarjo Soeng **DAN** sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 259/ Kel. Kedai Durian, luas 2363 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) atas nama Sunarjo;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan kemudian sekalipun telah sampai pada masa jatuh tempo peminjaman uang tersebut ternyata Para Tergugat tidak membayarkan hutangnya kepada Penggugat baik dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) kilogram maupun dalam bentuk nominal uang senilai harga emas batangan dimaksud, bahkan juga tidak menyerahkan asli dari kedua sertifikat hak milik yang di ikatkan sebagai jaminan pembayaran hutang para Tergugat sebagaimana telah disepakati semula. Karena itu wajar secara hukum bila Penggugat dalam dalil gugatannya menuntut Para Tergugat untuk segera menyerahkan kedua sertifikat hak milik itu sebagai jaminan hutang semula yang merupakan konsekuensi pengingkaran janji terhadap pemenuhan prestasi yang dikehendaki dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berangkat dari substansi pokok persengketaan yang demikian selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, mengkaji dan mempertimbangkannya berdasarkan instrument alat bukti yang disampaikan penggugat dalam persidangan dihubungkan dengan dalil gugatan semula sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesungguhnya bila saja hanya mengacu pada prinsip proses pemeriksaan perkara secara verstek maka tentunya Majelis Hakim dengan sendirinya secara utuh dan serta merta akan menerima segala argumentasi dari dalil gugatan Penggugat tanpa harus mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi

bukti-bukti yang diajukan untuk itu, hal ini dimungkinkan karena selain kepada Para Tergugat telah diberi kesempatan yang wajar dan patut untuk mempergunakan haknya guna hadir dipersidangan dengan segala kesempatan untuk menyangkal kebenaran dalil gugatan penggugat, juga pada sisi lain adanya prinsip pembuktian dalam proses peradilan perdata bahwa bila dalil gugatan pihak penggugat tidak dibantah maka dengan sendirinya pihak lawan (Tergugat) menerima kebenaran dari dalil dimaksud;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian adanya namun untuk bisa memberikan makna putusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara normatif, sosilogis dan filosofis serta memenuhi rasa keadilan yang responsif maka Majelis Hakim perlu kiranya mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk bisa mengambil suatu kesimpulan dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya maka penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 tanpa menghadirkan saksi, oleh karenanya atas keseluruhan alat bukti yang demikian akan dipertimbangkan dan dinilai secara cermat, proporsional dan tentunya sesuai dengan tatanan yuridis normatif yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti Penggugat tertanda P.1 maka telah cukup membuktikan dimana pada tanggal 16 Maret 2015 oleh Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dalam bentuk emas batangan seberat 2 (dua) kilogram yang kelak akan dikembalikan seketika Penggugat membutuhkan, peminjaman uang itu dilakukan tanpa membebani bunga tetapi oleh Para Tergugat wajib mengembalikannya kepada Penggugat seharga 2 (dua) kilogram emas sesuai dengan harga emas pada saat pengembalian dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat tertanda P-1 diatas oleh Para Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 186/Desa Kedai Durian, seluas 1567 m² (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) atas nama Sunarjo Soeng **DAN** sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat

Hak Milik nomor 259/ Kel. Kedai Durian, luas 2363 m² (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) atas nama Sunarjo, akan tetapi ketika penyerahan emas batangan itu yang telah diterima sempurna oleh Para Tergugat dari tangan Penggugat yang bersamaan dengan itu juga dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat ternyata Para Tergugat hanya menyerahkan berupa fotocopy sertafikat kepada Penggugat dan berjanji untuk segera menyerahkan asli dari kedua sertifikat tersebut (bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi, sifat, hekekat serta para pihak yang mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat dimaksud (bukti P.1) sesungguhnya telah memenuhi segala persyaratan yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata baik mengenai unsur sepakat antara penggugat dengan para tergugat, kecakapan didepan hukum bagi kedua belah pihak dimaksud, mengenai objek yang jelas yakni pengikatan prestasi tentang hutang piutang maupun pengaturan yang terkait dengan hak dan kewajiban yang bersifat kausa yang halal bagi kedua belah pihak. Tentunya dengan pemenuhan syarat yang demikian maka perjanjian yang telah dibuat antara penggugat dengan para tergugat (bukti P-1) secara yuridis formil selain mengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak juga tidak dapat ditarik atau dibatalkan sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik (vide pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dengan segala kesempurnaan perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat diatas maka secara yuridis formil dan materil telah mengikat bagi para pihak untuk tunduk dan memenuhi hak dan kewajiban yang termanifestasikan dalam berbagai klausula prestasi sebagaimana dirumuskan dalam Surat Perjanjian a quo;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perjalanan waktu sekalipun Pengugat telah beberapa kali mengingatkan Para Tergugat untuk membayarkan hutangnya dalam bentuk pengembalian 2(dua) kilogram emas batangan, terakhir dalam bentuk Somasi, Pemberitahuan dan Teguran Hukum tertanggal 22 Februari 2021 dan 13 Desember 2022 (bukti P-4 dan P-5) namun Para Tergugat tidak juga melaksanakan dan mengindahkan untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat dan juga

tidak bersedia menyerahkan kedua asli Sertifikat dimaksud sebagai jaminan hutang yang bisa dijual lelang oleh Penggugat sebagai upaya pengembalian uangnya;

Menimbang, bahwa tentunya dengan serangkaian fakta hukum dari bukti surat diatas yang secara normatif dapat dipandang sempurna karena tidak ada bantahan dari pihak Para Tergugat maka sangat jelas Para Tergugat tersebut tidak pernah memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan baik secara menyeluruh maupun sebahagian, oleh karena dalam keadaan yang demikian secara yuridis normatif Para Tergugat tersebut telah cukup terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat semula (vide Pasal 1238 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji maka secara mutatis mutandis Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan untuk itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat untuk dapat menyimpulkan seberapa jauh gugatan penggugat semula dapat diterima dan dikabulkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan maka akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan penggugat karena dari pertimbangan dimaksud akan terlihat apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataupun hanya sebahagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua gugatan maka dalam pertimbangan diatas sudah cukup membuktikan dimana antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat (bukti P.1) dimana surat dimaksud telah di Legalisasi dihadapan Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn. Notaris di Deli Sedang, bahkan mengenai klausula yang disepakati didalamnya telah dengan sempurna terlaksana dimana Penggugat telah menyerahkan barang berupa emas batangan seberat 2(dua) kilogram yang diterima oleh Para Tergugat sebagai hutang yang akan dikembalikan oleh Para Tergugat manakala Penggugat membutuhkan. Lagi pula syarat-syarat yang dikehendaki dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi dalam

Surat Pengakuan Hutang dimaksud, oleh karenanya beralasan secara hukum bila Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat yang demikian dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Oleh karenanya petitum kedua gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat (bukti P-1) telah dinyatakan sah dan mengikat secara hukum maka secara mutatis mutandis beralasan bila kepada Para Tergugat memiliki kewajiban untuk segera mengembalikan atau melunasi hutang dimaksud dengan nilai yang setara harga emas pada saat dilakukan pelunasan atau pengembalian. Manakala Para Tergugat ingkar dengan kewajiban pelunasan atau pengembalian dimaksud sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan diatas sehingga Para Tergugat terkuwalifisir telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dengan sendirinya kepada Para Tergugat itu patut untuk diperintahkan segera menyerahkan kedua Sertifikat sebagaimana jaminan hutang Para Tergugat kepada Penggugat seperti yang telah disepakati semula (bukti P-1, P-2 dan P-3) yang nantinya menjadi dasar dilakukannya pelelangan untuk pelunasan hutang Para Tergugat. Atas pertimbangan diatas maka beralasan bila petitum ketiga, keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga untuk menjamin hak Penggugat terhadap kepastian pembayaran hutang Para Tergugat baik dalam bentuk pengembalian berupa emas batangan seberat 2(dua) kilogram ataupun dalam bentuk uang yang setara dengan harga emas dimaksud maka beralasan bila atas kelalaian dalam pemenuhan kewajiban itu setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan dimaksud. Karena itu beralasan secara hukum untuk mengambulkan petitum gugatan Penggugat yang terkait dengan uang paksa (dwangsom) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi lainnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan bukti yang relevan dengan segala kalkulasi yang wajar dan patut maka petitum yang terkait dengan hal itu tidak akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum yang terkait dengan sah dan berharganya sita jaminan maka oleh karena dari semula dalam perkara a quo tidak pernah diletakkan sita jaminan atas kedua bidang tanah sebagai jaminan hutang Para Tergugat maka dengan sendirinya petitum dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang bersifat putusan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) maka tuntutan yang demikian tidak terlalu mendasar karena selain untuk menghindari perbedaan pendapat menyangkut prosedural penyelesaian perkara a quo dalam setiap tahap dan tingkat pemeriksaan sampai memiliki kekuatan hukum tetap juga terhadap amar putusan yang demikian harus didahului dengan keberadaan putusan provisional atau terhadap putusan yang sebelumnya telah mempunyai kekuatan pasti ataupun mengenai sengketa-sengketa hak kepemilikan (bezitsrecht) selain memang diperlukan persetujuan dari pengadilan tinggi. Oleh karenanya petitum dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang berhubungan dengan petitum gugatan tersebut ternyata tidak seluruhnya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena ada sebahagian yang harus ditolak dengan segala pertimbangan hukum untuk itu, tentunya fakta ini juga yang menggambarkan secara keseluruhan bahwa petitum gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya. Untuk itu mengenai petitum pertama gugatan secara yuridis tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya tetapi hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan segala konsekuensi hukum yang bersifat perlindungan hak subjektif dan hak normatif yang melekat baginya khususnya terhadap suatu kenyataan dan fakta yang membuktikan kalau Para Tergugat telah ingkar janji untuk mengembalikan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka secara mutatis mutandis pihak Penggugat tersebut berada pada pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang menang maka secara yuridis prosesual biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat selaku pihak yang kalah. Atas pertimbangan demikian serta merta petitum yang terkait dengan kewajiban membayar biaya

perkara yang dibebankan kepada Para Tergugat secara yuridis formil dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR/142 R.Bg, ketentuan dalam R.V, Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1238 KUHPdata serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat kendatipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum (*verstek*);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat tertanggal 16 Maret 2015 yang di Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang.
4. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk melunasi hutang-piutangnya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Sertifikat tertanggal 16 Maret 2015 yang di Legalisasi dengan Nomor : 01/L/GGPG/III/2015 oleh Gloria Gita Putri Ginting, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berupa emas murni seberat 2 (dua) kilogram dengan nilai mata uang saat ini sebesar Rp.1.872.000.000,00. (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang sudah jatuh tempo pada bulan Maret 2020;
5. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 agar segera menyerahkan jaminan terhadap hutang-piutang kepada Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 186, luas 1567 M2 (seribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), tertulis dalam Sertifikat atas nama Sunarjo Soeng berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau aka nada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.
 - Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik dengan nomor 259, luas 2363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter

persegi), tertulis dalam Sertifikat atas nama Sunarjo Soeng berikut segala sesuatu yang telah ada dan/atau aka nada dan tertanam diatas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

6. Menghukum Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat-1 dan Tergugat-2 tidak menjalankan amar putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.250.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami **Khamozaro Waruwu, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**, dan **Arfan Yani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, yang dibantu oleh **Resmiati Tarigan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.
M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H.,

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran :	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 150.000,00
3. Ongkos Panggil	: Rp 1.050.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp 1.250.000,00

(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/0913 /PAN.4/HK.2.4/VII/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/
Riset dan Wawancara

Medan, 02 Juli 2024

Kepada Yth,
Bapak Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
Di -

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1180/FH/01.10/VI/2024, tertanggal 14 Juni 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Billy Sebastian Tarigan Sibero

N P M : 188400190

Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Emas (Studi Putusan Nomor S2/Pdt.G/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adji, H. (2008). *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Astuti, T. R. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Badruzaman, M. D. (2003). *Perjanjian Pinjam Meminjam*. Jakarta: Raja grafindo.

Bagir Manan, (2005) *Sistem Peradilan Berwibawa, (suatu pencarian)* Yogyakarta, FH-UII Press,

Dkk., E. S. (2022). *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: CV. Bintang Semsta Media

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta PN Balai Pustaka, 2003

Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti.

Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Jakarta: PT. Citra Adhya Bakti.

J, S. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Komariah. (2002). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Lilik Mulyadi, (2007) *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Bandung, Mandar Maju

Muhammad, A. K. (1990). *Asas Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti.

Muhammad, A. K. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Pati, A. M. (2008). *Hukum Perikatan*. Yogyakarta : Bintang Semesta Media.

Salim. (2009). *Hukum Kontrak (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rineke Cipta.

Saliman, A. R. (20014). *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sjaifurrahman, H. A. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju.

subekti, R. (1970). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa.

Sudarsono, R. (2015). *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Di Terbitkan Notaris Dalam Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Rineke Cipta.

Warman, E. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

JURNAL:

Kristiane Poendong dan Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata, Lex Privatum*
Vol.10 No.3 (2022)

Efriyanti Simanjuntak Dkk, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Emas Dengan Jaminan Tanah (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Kbl)*, *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas AL. Ashar*, Vol.2 No.1 (2022)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

WEBSITE

http://repository.unissula.ac.id/25872/2/30301800118_fullpdf.pdf diakses
desember 2023

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21770/1/198400204%20-%20Zakiyatul%20Wardah%20-%20Fulltext.pdf> di akses Januari 2024 Zakiyatul Warda (skripsi) Keabsahan Dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Boga Bahari Secaras Lisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Pada UD. Indah Percut) 2023,

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21953/1/198400218%20-%20Putri%20Hasanah%20Nasution%20-%20Fulltext.pdf>, Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan kedua (Bandung Alumni 1986)

http://repository.unissula.ac.id/25872/2/30301800118_fullpdf.pdf diakses
desember 2023

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1441/6/1411803087_file%206.pdf di akses 22 Juli 2024

https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1441/6/1411803087_file%206.pdf di akses 22 Juli 2024

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/subbagkeuangan/pedoman/26halamandepan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> di akses 20 Juli 2024